



PUTUSAN
Nomor 27/ Pid.Sus -TPK /2018/ PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **MARTHEN LUTHER LOUPATTY, S.E.;**
Tempat Lahir : Inawatan, Sorong Selatan;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun / 14 Oktober 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kompleks KPR Perkebunan KM-17,5 Kel.Klablim,Kota Sorong;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta/Direktur PT. Delta Metamani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan 15 November 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan 21 November 2017;
3. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan 1 Desember 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 2 Desember 2017 dengan tanggal 30 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tahap I sejak tanggal 31 Januari 2018 dengan tanggal 1 Maret 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tahap II sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
7. Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;

Halaman 1 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018 ;

Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukum Bethsie Pesiwarissa,S.H., adalah Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Bethsie Pesiwarissa,S.H., dan Rekan yang berkantor di Jalan A. Yani No. 87 B Kompleks Perindustrian Koloofkamp Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding di Jayapura Nomor 27/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP, tentang penunjukan Majelis Hakim tanggal 7 Juni 2018;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding tanggal 8 Juni 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/ PN.Mnk, tanggal 22 Maret 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO.REG.PERKARA: PDS-08/T.1.13/Ft.1/11/2017 tanggal 2 November 2017 yang berbentuk Subsidaairitas sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **MARTHEN LUTHER LOUPATTY** selaku Direktur PT. Delta Metamanipada tanggal 17 Juni 2013 s/d 20 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat, Distrik Wasai Kota Kabupaten

Halaman 2 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja Ampat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Manokwari bersama-sama dengan **MANUEL PITER URBINAS, S.Pi, M.Si** selaku Pengguna Anggaran (PA) yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Raja Ampat Tahun 2012 s/d 2015 dan **SAMUEL KONDJOL, SIK** selaku Ketua maupun Sekretaris merangkap Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat Tahun 2012 s/d 2015 (**yang masing-masing perkaranya diajukan secara terpisah**), sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dimana Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam tahun 2013 telah mengganggu dalam APBD Kabupaten Raja Ampat yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat yakni Pekerjaan Pengadaan Air Bersih Kantor KKP (Destilasi Air Laut) dengan kode program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Nomor: 2.05.2.05.01.38.05 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan Dana Pendamping dari APBD Kabupaten Raja Ampat dengan kode Nomor: 2.05.2.05.01.38.06 senilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dimana proyek tersebut berada di daerah Abidon Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat Nomor: 602.1/21/2013 tanggal 10 Januari 2013 diangkat dan ditugaskan **SAFRI, S.Ik** sebagai Ketua Panitia Pengadaan dan **Samuel Kondjol, SIK** sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Pekerjaan K-14 Pengadaan Air Bersih Kantor KKP (Destilasi Air Laut) Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa Pekerjaan K-14 Pengadaan Air Bersih Kantor KKP (Destilasi Air Laut) Tahun 2013 tidak melalui proses lelang sedangkan dokumen yang ada dalam kontrak dibuat semata-mata benar, tetapi sudah diarahkan oleh Saksi **MANUEL PITER URBINAS, S.Pi., M.Si.**, selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa kemudian Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Air Bersih Kantor KKP (Destilasi Air Laut) mengumumkan dan membuat Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 010/K-14/DKP-RA/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 dimana PT.

Halaman 3 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delta Metamani dinyatakan sebagai pemenang pelelangan padahal dokumen-dokumen pelelangan tersebut dibuat hanya formalitas seolah-olah ada proses pelelangan terhadap pekerjaan tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2013 Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: SPMK-K-14/DKP-RA/VI/2013 yang memerintahkan PT. Delta Metamani untuk segera melaksanakan pekerjaan tersebut dengan ketentuan harga borongan ditetapkan sebesar Rp.2.178.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 191 (seratus sembilan puluh satu) hari kalender dan menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai waktu yang tercantum dalam surat perjanjian kerja (kontrak) terhitung sejak tanggal surat perintah kerja ditetapkan;
- Bahwa berdasarkan syarat-syarat khusus kontrak huruf 'e' disebutkan masa pemeliharaan berlaku selama 191 (seratus sembilan puluh satu) hari kalender dan bangunan hasil pekerjaan memiliki umur konstruksi 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan pekerjaan terakhir namun ternyata Terdakwa **MARTHEN LUTHER LOUPATTY** selaku Direktur PT. Delta Metamani tidak melaksanakan kegiatan Pekerjaan K-14 Pengadaan Air Bersih Kantor KKP (Destilasi Air Laut) Tahun 2013 sebagaimana mestinya, dimana ketika dilakukan pemeriksaan di lapangan oleh Ahli Teknis pada tanggal 15 Mei 2017 diperoleh informasi dari masyarakat bahwa pekerjaan tersebut hanya dapat berfungsi tidak sampai 4 (empat) bulan dan hingga kini alat tersebut sudah tidak dapat difungsikan lagi, hal tersebut dikarenakan pekerjaan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya yakni sumur tidak sesuai dengan gambar, genset yang terpasang yaitu genset berisik, (non *silent*), tidak ada komisioning (uji layak pakai) pengoperasian tidak ada konsultan perencana dan konsultan pengawas;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **MARTHEN LUTHER LOUPATTY** selaku Direktur PT. Delta Metamani tidak melaksanakan kegiatan Pekerjaan K-14 Pengadaan Air Bersih Kantor KKP (Destilasi Air Laut) Tahun 2013 sebagaimana mestinya adalah bertentangan dengan:
 - UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA;
Pasal 18 ayat (3): "*Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung*

Halaman 4 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”;

- PERATURAN PEMERINTAH NO. 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH;
- PERATURAN PRESIDEN No. 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH;

Pasal 5 menyatakan: Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, tidak diskriminatif dan akuntabel;

Pasal 6 huruf g menyatakan: Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika dengan cara menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dana atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

- PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH;

Pasal 132:

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

Pasal 210:

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- (2) Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD;
- (3) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi;

Halaman 5 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Pasal 211:

- (1) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM;
- Bahwa sesuai perhitungan Ahli Teknis dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Papua yang dituangkan dalam Laporan Penilaian Ahli Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek-proyek pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2012 s/d 2015 tertanggal 6 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Penilai Ahli Ir. DUHA AWALUDDIN K, MT ditemukan penyimpangan sebagai berikut:
 - (1) Item pengadaan mesin pengolah air laut (*sea water* R.O. 150 m³/ day, dalam kontrak seharga Rp1.297.650.000.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh rupiah), namun dipasaran termasuk ongkos angkut hanya seharga Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), sehingga terjadi kemahalan harga sebesar Rp.597.650.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh rupiah);
 - (2) Item pengadaan mesin genset 100 KVA *Silent*, dalam kontrak seharga Rp.470.450.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun dipasaran termasuk angkos angkut hanya seharga Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga terjadi kemahalan harga sebesar Rp.270.450.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - (3) Item rumah mesin pengolahan air, dalam kontrak sebesar Rp.11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah), faktanya tidak dilaksanakan karena sudah dibangun menyatu dengan rumah genset;
 - (4) Item pembuatan sumur gali, dalam kontrak sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), faktanya tidak sesuai gambar, hanya membutuhkan biaya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga terjadi kemahalan harga sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - (5) Item pembangunan gudang perikanan, dalam kontrak sebesar Rp.282.000.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah), faktanya tidak dilaksanakan;
- Bahwa nilai pekerjaan sebesar Rp.2.178.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) tersebut telah dibayarkan oleh pemerintah daerah

Halaman 6 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Raja Ampat dan diterima oleh Terdakwa dengan memasukkan ke rekening perusahaan PT. Delta Metamani dengan perincian sebagai berikut:

- a. Uang muka 30% (menggunakan DAU) dibayarkan kepada PT. Deltamatamani sebesar Rp.59.400.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), **SP2D Nomor: 1984/SP2D-LS/DAU/2013** tanggal 10 September 2013;
- b. Pembayaran uang muka 30% (menggunakan DAK) dibayarkan kepada PT. Deltamatamani sebesar Rp.594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah), **SP2D Nomor: 189/SP2D-LS/DAK/2013** tanggal 12 September 2013;
- c. Pembayaran 100% (menggunakan DAU) dibayarkan kepada PT. Deltamatamani sebesar Rp.138.600.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), **SP2D Nomor: 4983/SP2D-LS/DAU/2013** tanggal 20 Desember 2013;
- d. Pembayaran 100% (menggunakan DAK) dibayarkan kepada PT. Deltamatamani sebesar Rp.1.386.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah), **SP2D Nomor: 278/SP2D-LS/DAK/2013** tanggal 20 Desember 2013;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.177.500.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar itu;

Bahwa perbuatan Terdakwa **MARTHEN LUTHER LOUPATY** dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf "b" UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa **MARTHEN LUTHER LOUPATHY** selaku Direktur PT. Delta Metamanipada tanggal 17 Juni 2013 s/d 20 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat, Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 7 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Manokwari bersama-sama dengan **MANUEL PITER URBINAS, S.Pi., M.Si** selaku Pengguna Anggaran (PA) yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Raja Ampat Tahun 2012 s/d 2015 dan **SAMUEL KONDJOL, SIK** selaku Ketua maupun Sekretaris merangkap Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat Tahun 2012 s/d 2015 (**yang masing-masing perkaranya diajukan secara terpisah**), sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dimana Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam tahun 2013 telah menganggarkan dalam APBD Kabupaten Raja Ampat yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat yakni Pekerjaan Pengadaan Air Bersih Kantor KKP (Destilasi Air Laut) dengan kode program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Nomor: 2.05.2.05.01.38.05 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan Dana Pendamping dari APBD Kabupaten Raja Ampat dengan kode Nomor: 2.05.2.05.01.38.06 senilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dimana proyek tersebut berada di daerah Abidon Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat Nomor: 602.1/21/2013 tanggal 10 Januari 2013 diangkat dan ditugaskan **SAFRI, S.IK** sebagai Ketua Panitia Pengadaan dan **Samuel Kondjol, S.IK** sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Pekerjaan K-14 Pengadaan Air Bersih Kantor KKP (Destilasi Air Laut) Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa Pekerjaan K-14 Pengadaan Air Bersih Kantor KKP (Destilasi Air Laut) Tahun 2013 tidak melalui proses lelang sedangkan dokumen yang ada dalam kontrak dibuat semata-mata benar, tetapi sudah diarahkan oleh Saksi **MANUEL PITER URBINAS, S.Pi., M.Si.**, selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa kemudian Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Air Bersih Kantor KKP (Destilasi Air Laut) mengumumkan dan membuat Berita Acara Hasil

Halaman 8 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelelangan Nomor: 010/K-14/DKP-RA/VI/2013 tanggal 22 Mei 2013 dimana PT. Delta Metamani dinyatakan sebagai pemenang pelelangan padahal dokumen-dokumen pelelangan tersebut dibuat hanya formalitas seolah-olah ada proses pelelangan terhadap pekerjaan tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2013 Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: SPMK-K-14/DKP-RA/VI/2013 dimana PT. Delta Metamani memiliki tugas dan kewenangan selaku perusahaan pengadaan barang dan jasa yaitu:
 1. Harga borongan ditetapkan sebesar Rp.2.178.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
 2. Masa pelaksanaan pekerjaan selama 191 (seratus sembilan puluh satu) hari kalender;
 3. Menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai waktu yang tercantum dalam surat perjanjian kerja (kontrak) terhitung sejak tanggal surat perintah kerja ditetapkan;
- Bahwa berdasarkan syarat-syarat khusus kontak huruf e disebutkan masa pemeliharaan berlaku selama 191 (seratus sembilan puluh satu) hari kalender dan bangunan hasil pekerjaan memiliki umur konstruksi 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan pekerjaan terakhir namun ternyata Terdakwa **MARTHEN LUTHER LOUPATY** selaku Direktur PT. Delta Metamani tidak melaksanakan kegiatan Pekerjaan K-14 Pengadaan Air Bersih Kantor KKP (Destilasi Air Laut) Tahun 2013 sebagaimana mestinya, dimana ketika dilakukan pemeriksaan di lapangan oleh ahli teknis pada tanggal 15 Mei 2017 diperoleh informasi dari masyarakat bahwa pekerjaan tersebut hanya dapat berfungsi tidak sampai 4 (empat) bulan dan hingga kini alat tersebut sudah tidak dapat difungsikan lagi, hal tersebut dikarenakan pekerjaan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya yakni sumur tidak sesuai dengan gambar, genset yang terpasang yaitu genset berisik (non *silent*), tidak ada komisioning (uji layak pakai) pengoperasian, tidak ada konsultan perencana dan konsultan pengawas;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **MARTHEN LUTHER LOUPATY** selaku Direktur PT. Delta Metamani tidak melaksanakan kegiatan Pekerjaan K-14 Pengadaan Air Bersih Kantor KKP (Destilasi Air Laut) Tahun 2013 sebagaimana mestinya adalah bertentangan dengan:
 - UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA;

Halaman 9 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 ayat (3): "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.";

- PERATURAN PEMERINTAH NO. 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH;
- PERATURAN PRESIDEN No. 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH;

Pasal 5 menyatakan: Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, tidak diskriminatif dan akuntabel;

Pasal 6 huruf g menyatakan: Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika dengan cara menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dana atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

- PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH;

Pasal 132:

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

Pasal 210:

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- (2) Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD;
- (3) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD

Halaman 10 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi;

Pasal 211:

Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM;

- Bahwa sesuai perhitungan Ahli Teknis dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Papua yang dituangkan dalam Laporan Penilaian Ahli Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek-proyek pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2012 s/d 2015 tertanggal 6 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Penilai Ahli Ir. DUHA AWALUDDIN K, MT ditemukan penyimpangan sebagai berikut:
 - (1) Item pengadaan mesin pengolah air laut (*sea water* R.O. 150 m³/day, dalam kontrak seharga Rp.1.297.650.000.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh rupiah), namun dipasaran termasuk angkos angkut hanya seharga Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), sehingga terjadi kemahalan harga sebesar Rp.597.650.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh rupiah);
 - (2) Item pengadaan mesin genset 100 KVA *Silent*, dalam kontrak seharga Rp.470.450.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun dipasaran termasuk angkos angkut hanya seharga Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga terjadi kemahalan harga sebesar Rp.270.450.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - (3) Item rumah mesin pengolahan air, dalam kontrak sebesar Rp.11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah), faktanya tidak dilaksanakan karena sudah dibangun menyatu dengan rumah genset;
 - (4) Item pembuatan sumur gali, dalam kontrak sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), faktanya tidak sesuai gambar, hanya membutuhkan biaya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga terjadi kemahalan harga sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - (5) Item pembangunan gudang perikanan, dalam kontrak sebesar Rp.282.000.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah), faktanya tidak dilaksanakan;

Halaman 11 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai pekerjaan sebesar Rp.2.178.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) tersebut telah dibayarkan oleh pemerintah daerah Kab. Raja Ampat dan diterima oleh Terdakwa dengan memasukkan ke rekening perusahaan PT. Delta Metamani dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang muka 30% (menggunakan DAU) dibayarkan kepada PT. Deltamatamani sebesar Rp.59.400.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), **SP2D Nomor: 1984/SP2D-LS/DAU/2013** tanggal 10 September 2013;
 - b. Pembayaran uang muka 30% (menggunakan DAK) dibayarkan kepada PT. Deltamatamani sebesar Rp.594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah), **SP2D Nomor: 189/SP2D-LS/DAK/2013** tanggal 12 September 2013;
 - c. Pembayaran 100% (menggunakan DAU) dibayarkan kepada PT. Deltamatamani sebesar Rp.138.600.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), **SP2D Nomor: 4983/SP2D-LS/DAU/2013** tanggal 20 Desember 2013;
 - d. Pembayaran 100% (menggunakan DAK) dibayarkan kepada PT. Deltamatamani sebesar Rp.1.386.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah), **SP2D Nomor: 278/SP2D-LS/DAK/2013** tanggal 20 Desember 2013;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.1.177.500.000,00** (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar itu;

Bahwa perbuatan Terdakwa MARTHEN LUTHER LOUPATTY dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi, dan atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk. tanggal 14 Desember 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 12 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan *eksepsi/keberatan* dari Penasehat Hukum Terdakwa MARTHEN LUTHER LOUPATTY, S.E tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk untuk dilanjutkan pemeriksaan pada materi pokok perkara;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana No. Rek. Perkara: **PDS-04/MANOK/03/2017** pada persidangan hari Kamis tanggal 15 Maret 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARTHEN LUTHER LOUPATTY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTHEN LUTHER LOUPATTY berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan kurungan, ditambah membayar uang pengganti sebesar Rp.1.177.500.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) apabila tidak dibayar dengan uang pengganti maka dipidana dengan penjara selama 6 (enam) bulan;-
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) asli Laporan Penilaian Ahli Ir. DUHA AWALUDDIN KURNIATULLAH, M.T., dari LPJK Perwakilan Propinsi Papua;
 2. 1 (satu) bendel asli Kontrak Nomor: K-14/DKP-RA/V/2013 tanggal 17 Juni 2013 tentang Paket K-14 Pengadaan Air Bersih Kantor KKP (Destilasi Air Laut) Tahun Anggaran 2013 antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat dengan PT. Delta Metamani senilai Rp.2.178.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

Halaman 13 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bendel asli bukti pembayaran uang muka 30% (menggunakan DAU) dibayarkan kepada PT. Deltamatamani sebesar Rp.59.400.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), SP2D Nomor: 1984/SP2D-LS/DAU/2013 tanggal 10 September 2013;
 4. 1 (satu) bendel asli bukti pembayaran uang muka 30% (menggunakan DAK) dibayarkan kepada PT. Deltamatamani sebesar Rp.594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah), SP2D Nomor: 189/SP2D-LS/DAK/2013 tanggal 12 September 2013;
 5. 1 (satu) bendel asli bukti pembayaran 100% (menggunakan DAU) dibayarkan kepada PT. Deltamatamani sebesar Rp.138.600.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), SP2D Nomor: 4983/SP2D-LS/DAU/2013 tanggal 20 Desember 2013;
 6. 1 (satu) bendel asli bukti pembayaran 100% (menggunakan DAK) dibayarkan kepada PT. Deltamatamani sebesar Rp1.386.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah), SP2D Nomor: 278/SP2D-LS/DAK/2013 tanggal 20 Desember 2013;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (*Pledoi*) yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marthen Luther Loupatty, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan;
3. Memulihkan nama baik dan harkat dan martabat Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Atau Jika Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Untuk Peradilan yang baik dan benar, kami serahkan seluruh pertimbangan perkara ini kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kebenaran yang berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Halaman 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan replik lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana, selanjutnya atas replik lisan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan duplik lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari telah menjatuhkan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk tanggal 22 Maret 2018 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARTHEN LUTHER LOUPATTY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTHEN LUTHER LOUPATTY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa MARTHEN LUTHER LOUPATTY membayar uang pengganti sebesar Rp.663.360.000,00 (enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) asli Laporan Penilaian Ahli Ir. DUHA AWALUDDIN KURNIATULLAH, M.T., dari LPJK Perwakilan Propinsi Papua;
 2. 1 (satu) bendel asli Kontrak Nomor: K-14/DKP-RA/V/2013 tanggal 17 Juni 2013 tentang Paket K-14 Pengadaan Air Bersih Kantor KKP (Destilasi Air Laut) Tahun Anggaran 2013 antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat dengan PT. Delta Metamani senilai Rp.2.178.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

Halaman 15 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bendel asli bukti pembayaran uang muka 30% (menggunakan DAU) dibayarkan kepada PT. Deltamatamani sebesar Rp.59.400.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), SP2D Nomor: 1984/SP2D-LS/DAU/2013 tanggal 10 September 2013;
4. 1 (satu) bendel asli bukti pembayaran uang muka 30% (menggunakan DAK) dibayarkan kepada PT. Deltamatamani sebesar Rp.594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah), SP2D Nomor: 189/SP2D-LS/DAK/2013 tanggal 12 September 2013;
5. 1 (satu) bendel asli bukti pembayaran 100% (menggunakan DAU) dibayarkan kepada PT. Deltamatamani sebesar Rp.138.600.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), SP2D Nomor: 4983/SP2D-LS/DAU/2013 tanggal 20 Desember 2013;
6. 1 (satu) bendel asli bukti pembayaran 100% (menggunakan DAK) dibayarkan kepada PT. Deltamatamani sebesar Rp.1.386.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah), SP2D Nomor: 278/SP2D-LS/DAK/2013 tanggal 20 Desember 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa tidak mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 27 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut umum telah mengajukan memori banding tertanggal 03 April 2018 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sesuai Tanda Terima Memori Banding tanggal 03 April 2018, dan kepada Terdakwa pada tanggal 06 April 2018 telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) eksemplar memori banding berdasarkan akta pemberitahuan dan

Halaman 16 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan memori banding Nomor 4/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk dan telah disampaikan kepada Terdakwa untuk menjawab, dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding berdasarkan akta tanda terima kontra memori banding Nomor 4/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk tertanggal 09 Mei 2018 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Mei 2018 telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) eksemplar kontra memori banding berdasarkan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 4/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk, telah pula diberitahukan untuk mempelajari berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penuntut Umum telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan alasan sebagaimana terurai pada memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor:17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mnk tanggal 22 Maret 2018 Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa MARTHEN LUTHER LOUPATTY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primair, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari pada perkara ini menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp.663.360.000,00 (enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan dan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.177.500.000 (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa MARTHEN LUTHER LOUPATTY dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun

Halaman 17 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

- Bahwa ancaman hukuman terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga kami Jaksa Penuntut Umum sangat berkeberatan terhadap putusan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud diatas dalam hal ini kami menilai hukuman yang dijatuhkan tersebut terlalu rendah dan tidak memenuhi/mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan tidak dapat digunakan sebagai cegah tangkal bagi orang-orang yang hendak melakukan kejahatan korupsi yang merugikan keuangan negara serta bukan pula sebagai upaya tujuan penjatuhan hukuman dalam proses penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga pada akhirnya kami berpendapat dengan hukuman yang tinggi bagi pelaku kejahatan korupsi sebagaimana yang dilakukan terdakwa MARTHEN LUTHER LOUPATTY dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini dan mendukung Program Pemerintah dalam upaya Pemberantasan tindak pidana Korupsi;
- Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Papua menerima permohonan Banding yang sesuai dengan Tuntutan Pidana yang diajukan pada Persidangan yang lalu pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 (sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor:17/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk tanggal 22 Maret 2018);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/ Penuntut Umum tersebut, Terbanding/ Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Banding dapat menerima pertimbangan hukum keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari *a quo*, karena menurut Termohon Banding keputusan *Judex Factie* pada tingkat pertama tidaklah salah dalam menerapkan peraturan hukum, karena rasa keadilan bagi Terdakwa adalah menurut pertimbangan *Judex Factie* pada setiap tingkat Pengadilan, dan sejauh ini penjatuhan pembedaan dilakukan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keyakinan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, sehingga adalah

Halaman 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar Pembanding dalam Memori Bandingnya halaman 3 mengenai "Keberatan tentang Penjatuhan hukuman (sanksi pidana) yakni:

- 1.1. Bahwa Putusan tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan dan efek jera bagi bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang telah merugikan negara Sebesar Rp.1.177.500.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Marthen Luther Loupatty dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- 1.2. Bahwa Penuntut Umum sangat berkeberatan terhadap putusan Majelis Hakim dimaksud dalam hal ini Penuntut Umum menilai hukuman yang dijatuhkan terlalu rendah dan tidak memenuhi/mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan tidak dapat digunakan sebagai cegah tangkal bagi orang-orang yang hendak melakukan kejahatan korupsi yang merugikan keuangan negara serta bukan pula sebagai tujuan penjatuhan hukuman dalam proses penegakkan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 1.3. Bahwa Penuntut Umum berpendapat dengan hukuman yang tinggi bagi pelaku kejahatan korupsi sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa Marthen Luther Loupatty dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini dan mendukung program Pemerintah dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa Terbanding keberatan terhadap keberatan Memori Banding dari Pembanding sebagaimana tersebut diatas dengan alasan/argumen sebagai berikut:

- a. Bahwa pernyataan keberatan Penuntut Umum sangat tendensius hanya dikarenakan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum berkaitan dengan Tuntutan Pidana dan besarnya kerugian keuangan Negara tidak diterima oleh Yudex Factie Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Manokwari sehingga Yudex Factie Pengadilan tingkat pertama tersebut memberi putusan sebagaimana Amar Putusan perkara *aquo* yang tentunya sudah melalui pertimbangan yang matang dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan;
- b. Bahwa dengan penjatuhan pidana yang tinggi bagi Terdakwa Marthen Luther Loupatty menurut Terbanding adalah hal yang keliru karena

Halaman 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi barang yang termuat dalam RAB dan sesuai dengan HPS yang termuat dalam pengumuman lelang pekerjaan namun Pembanding bahkan mengingkari hasil pekerjaan Terdakwa/Terbanding yang sudah selesai dilaksanakan dan telah dinikmati oleh masyarakat kampung Abidon Kepulauan Ayau sebagai Distrik terluar dari Kabupaten Raja Ampat;

- c. Bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan Terdakwa “telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.1.177.500.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam dakwaan dan tuntutan padahal jumlah kerugian keuangan Negara yang dicantumkan dalam dakwaan dan tuntutan tersebut diatas diperoleh berdasarkan Hasil Estimasi/perkiraan perhitungan Ahli Teknis dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Papua yang dituang dalam laporan Penilaian Ahli Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek-proyek pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2012 s/d 2015 tertanggal 6 Juni 2017 ditandatangani oleh Penilai Ahli Ir.Duha Awaluddin Kurniatulaah,MT padahal Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Papua bukan Lembaga yang diberi Kewenangan Konstitusi sebagai Lembaga yang berwenang untuk menghitung besarnya kerugian Negara sehingga hasil Estimasi/perkiraan perhitungan Ahli Teknis dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Papua tidak dapat digunakan sebagai dasar legitimasi besarnya kerugian Keuangan Negara;
- d. Bahwa dari fakta persidangan sebagaimana Pemeriksaan saksi Ahli Ir.Duha Awaluddin Kurniatulaah,MT, Ahli justru mengungkapkan bahwa dokumen yang diberikan Jaksa selaku Penyidik saat itu kepada Ahli hanyalah dokumen Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi dan terdakwa padahal terdakwa Marthen Luther Loupatty baru diperiksa sebagai terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2017. Dan bahwa dokumen kontrak baru ahli terima saat sudah tiba dikampung Abidon Kepulauan Ayau dan Ahli berada di Kampung Abidon hanya sekitar 2 (dua) jam saja dan bahwa dokumen pendukung lain yang diminta oleh Ahli tidak pernah diberikan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua/Kejaksaan Negeri Sorong sampai batas waktu bagi Ahli untuk menyampaikan laporannya sehingga laporan yang dibuat ahli hanya berdasarkan perkiraan ahli saja berdasarkan apa yang Ahli lihat dilapangan sehingga Ahli menyatakan bahwa laporan Hasil Penilaian Ahli

Halaman 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuatnya sangat subjektif karena tidak didukung oleh data yang akurat;

2. Bahwa Terbanding dapat menerima Putusan Yudex Factie Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manokwari namun tidak sependapat pertimbangan Yudex Factie terhadap Unsur “dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan besarnya kerugian keuangan Negara dan denda serta uang pengganti dengan alasan:

- a. Bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Manuel Piter Urbinas, S.Pi, M.Si selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat karena yang mengurus pekerjaan Paket K-14 Pengadaan Air bersih (Destilasi Air Laut) pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Raja Ampat adalah Imanuel Rumbiak staf Terdakwa hingga PT.Delta Metamani ditetapkan sebagai pemenang lelang dan Terdakwa sebagai Pimpinan PT.Delta Metamani melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor:SPMK-K-14/DKP/VI/2013, dimana menurut saksi Samuel Konjol, SIK selaku Sekretaris Panitia Lelang Pekerjaan dimaksud sebagaimana tercantum pada keterangan saksi dalam putusan ini menyatakan bahwa: “Pekerjaan paket K-14 Pengadaan air bersih kantor KKP (Destilasi air laut) dilakukan melalui proses lelang namun pemenangnya sudah diarahkan pada Delta Metamani oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Raja Ampat yakni sdr.Manuel Piter Urbinas dan ketika verifikasi, persyaratan dari PT.Delta Metamani memenuhi syarat dan dokumen pendukungnya lengkap. Dan bahwa Pengumuman Pengadaan Pekerjaan paket K-14 Pengadaan air bersih kantor KKP (Destilasi air laut) Tahun 2013 dilakukan melalui LPSE dan verifikasi melalui tahapan lelang”, sehingga PT.Delta Metamani adalah ditetapkan sebagai pemenang lelang dan Penyedia barang telah melaksanakan pekerjaan hingga selesai dan hasilnya sudah dirasakan oleh masyarakat Kampung Abidon Distrik Kepulauan Ayau sementara tidak berfungsinya mesin Destilasi air bersih karena tidak ada BBM dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat juga tidak menganggarkan biaya untuk pengadaan BBM untuk mengoperasikan mesin tersebut;
- b. Bahwa Yudex Factie Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manokwari dalam kewenangannya menghitung kerugian keuangan Negara berdasarkan SEMA RI No.4 Tahun 2016 telah tidak memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Terdakwa baik melalui Keterangan saksi *ade charge* yang Terdakwa

Halaman 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajukan dan bukti-bukti dokumentasi pelaksanaan pembangunan ruangan untuk Mesin SWRO dan rumah genset yang dibangun jadi satu karena mesin SWRO dan Genset lebih besar dari bangunan yang disiapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat sehingga dibangunlah satu bangunan sebagai rumah mesin pengolahan air dan mesin genset diatas tanah yang sebelumnya disiapkan untuk pembangunan gudang perikanan yang beralih fungsi menjadi rumah pengolahan air dan rumah genset sehingga oleh karena PT.Delta Metamani telah membangun gedung dimaksud maka tentunya telah menggunakan anggaran untuk pembangunan mesin pengolah air dan dana untuk pembangunan gudang perikanan untuk itu karena pekerjaan pakat K-14 adalah merupakan satu paket, sehingga tidak bisa dipandang sebagai pekerjaan yang berdiri sendiri-sendiri;\

- c. Bahwa Pekerjaan paket K-14 Pengadaan air bersih kantor KKP (destilasi air laut) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2013 telah selesai dilaksanakan dan telah dinikmati oleh masyarakat kampung Abidon dan sekitarnya dan untuk merakit mesin Destilasi air laut juga menggunakan 5 orang ahli untuk itu dari Jakarta, demikian juga untuk Genset dirakit kembali oleh Petugas PLN yang punya keahlian dalam pemasangan Genset yang didatangkan dari Sorong, Perhitungan kerugian keuangan negara yang dihitung Yudex Factie Pengadilan Negeri Manokwari tidak mempertimbangkan bahwa nilai mesin tersebut adalah nilai pekerjaan mulai dari penawaran harga, transaksi, pengakutan dari tempat beli barang hingga tempat beli barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan hingga Mesin SWRO terpasang dan diserahkan kepada Dinas Perikanan dan Kelautana Kabupaten Raja Ampat dan telah dinikmati hasil pekerjaan yang dikerjakan PT.Delta Metamani oleh masyarakat kampung Abidon.dan dalam pekerjaan ini PT.Delta Metamani tidak mendapat keuntungan sebesar hasil perhitungan Yudex Factie tersebut namun riil keuntungan PT.Delta Metamani tidak sampai 10% dari nilai pekerjaan sebagaimana bukti-bukti yang telah diajukan oleh Terdakwa;

- d. Bahwa tidak ada *markup* karena barang yang diadakan oleh PT.Delta Metamani sesuai dengan spesifikasi barang dalam RAB dan HPS yang telah dibuat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat sehingga PT.Delta Metamani melakukan penawaran berdasarkan harga dalam HPS;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, dengan ini Terbanding mohon kepada yang terhormat bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura cq yang

Halaman 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhormat Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kira mempertimbangkan dalil-dalil yang terurai dalam Kontra Memori Banding ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari No.17/Pid-Sus.TPK/2017/PN-Mnk tanggal 22 Maret 2018 dalam perkara atas nama terdakwa Marthen Luther Loupatty, SE;
2. Serta memutuskan dan "mengadili sendiri":
 - Menolak Memori Banding Penuntut Umum sebagai Pemohon Banding
 - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan;

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding/Penuntut Umum dan kontra memori banding Terdakwa tersebut, Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat pokok alasan dalam memori banding Penuntut Umum adalah mengenai keberatan terhadap Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari karena putusan tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan dan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.1.177.500.000 (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan ancaman hukuman terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum sangat berkeberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan menilai hukuman yang dijatuhkan terlalu rendah dan tidak memenuhi/mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan tidak dapat digunakan sebagai cegah tangkal bagi orang-orang yang hendak melakukan kejahatan korupsi yang merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum berpendapat penjatuhan hukuman dalam proses penegakan hukum di Negara Kesatuan

Halaman 23 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia dengan hukuman yang tinggi bagi pelaku kejahatan korupsi sebagaimana yang dilakukan terdakwa MARTHEN LUTHER LOUPATTY dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini dan mendukung Program Pemerintah dalam upaya Pemberantasan tindak pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa sedangkan Termohon Banding/Terdakwa dapat menerima pertimbangan hukum keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari *aquo*, karena menurut Termohon Banding/Terdakwa keputusan *Judex Factie* pada tingkat pertama tidaklah salah dalam menerapkan peraturan hukum, karena rasa keadilan bagi Terdakwa adalah menurut pertimbangan *Judex Factie* pada setiap tingkat Pengadilan, dan sejauh ini penjatuhan pidana dilakukan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keyakinan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati semua alasan pada memori banding Pembanding/Penuntut Umum dan kontra memori banding Terbanding/Terdakwa tersebut di atas serta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, Majelis Hakim berpendapat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor:17/Pid.Sus-TPK/2017/PNMnk tanggal 22 Maret 2018 telah tepat berdasarkan fakta persidangan menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti sesuai dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, akan tetapi demi keadilan dalam amar putusan perlu diubah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sudah tepat dalam mempertimbangkan fakta persidangan bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Delta Metamani telah terbukti secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yaitu PT. Delta Metamani yang merugikan keuangan Negara sejumlah Rp.663.360.000,00 (enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dalam Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat;

Menimbang, bahwa negara dalam keadaan darurat korupsi wajib hukumnya perilaku korupsi diberantas sampai keakar-akarnya karena telah merugikan

Halaman 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara dan meresahkan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah dipertimbangkan pula pidana yang dijatuhkan tetap berdasarkan kualitas dan kualifikasi perbuatan yang terbukti agar tercapai tujuan pemidanaan yang adil dan berimbang dengan tingkat kesalahannya yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana ancaman pidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa dan layak dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca dan mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari secara keseluruhan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama" sebagaimana surat dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dipersidangan ternyata Terdakwa menguasai atau bertanggungjawab atas sejumlah dana kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.663.360.000,00 (enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pidana tambahan yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama karena Terdakwa terbukti menguasai atau bertanggungjawab atas sejumlah dana kerugian keuangan Negara, maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar uang Pengganti sejumlah Rp.663.360.000,00 (enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati alasan yang termuat dalam Pembelaan Terdakwa tersebut dan ternyata tidak ada satupun alasan yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar pembenaran

Halaman 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama, karena ada hal-hal yang memberatkan dalam fakta persidangan yaitu Terdakwa tidak memanfaatkan anggaran negara/daerah dalam Pekerjaan Pengadaan Air Bersih Kantor KKP (Destilasi Air Laut) yang adalah kebutuhan hajat hidup orang banyak, dan terdakwa tahu dan dengan penuh kesadaran menghendaki melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam Tahun Anggaran 2013 maka dirasakan lebih adil bilamana terdakwa dipidana dengan pidana penjara yang lebih berat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, ditambah dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terdakwa tidak memanfaatkan anggaran negara/daerah dalam Pekerjaan Pengadaan Air Bersih Kantor KKP (Destilasi Air Laut) yang adalah kebutuhan hajat hidup orang banyak, dan terdakwa tahu dan dengan penuh kesadaran menghendaki melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam Tahun Anggaran 2013, maka Majelis Hakim Tingkat banding akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwasebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan, sesuai dengan Pasal 242 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka pada saat Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Halaman 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk tanggal 22 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidananya, sehingga amar selengkapny sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **MARTHEN LUTHER LOUPATTY, S.E.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.663.360.000,00 (enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) asli Laporan Penilaian Ahli Ir. DUHA AWALUDDIN KURNIATULLAH, M.T., dari LPJK Perwakilan Propinsi Papua;
 - 2) 1 (satu) bendel asli Kontrak Nomor: K-14/DKP-RA/V/2013 tanggal 17 Juni 2013 tentang Paket K-14 Pengadaan Air Bersih Kantor KKP (Destilasi Air Laut) Tahun Anggaran 2013 antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat dengan PT. Delta Metamani senilai Rp.2.178.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

Halaman 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bendel asli bukti pembayaran uang muka 30% (menggunakan DAU) dibayarkan kepada PT. Deltamatamani sebesar Rp.59.400.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), SP2D Nomor: 1984/SP2D-LS/DAU/2013 tanggal 10 September 2013;
 - 4) 1 (satu) bendel asli bukti pembayaran uang muka 30% (menggunakan DAK) dibayarkan kepada PT. Deltamatamani sebesar Rp.594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah), SP2D Nomor: 189/SP2D-LS/DAK/2013 tanggal 12 September 2013;
 - 5) 1 (satu) bendel asli bukti pembayaran 100% (menggunakan DAU) dibayarkan kepada PT. Deltamatamani sebesar Rp.138.600.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), SP2D Nomor: 4983/SP2D-LS/DAU/2013 tanggal 20 Desember 2013;
 - 6) 1 (satu) bendel asli bukti pembayaran 100% (menggunakan DAK) dibayarkan kepada PT. Deltamatamani sebesar Rp1.386.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah), SP2D Nomor: 278/SP2D-LS/DAK/2013 tanggal 20 Desember 2013;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;
7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.10.000,00.- (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018, oleh PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Hakim Ketua Majelis, SUPRIYONO, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura dan Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Jayapura masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh SUYATMI, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan

Halaman 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota.

ttd

SUPRIYONO, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.,

Hakim Ketua Majelis.

ttd

PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti.

ttd

SUYATMI, S.H., M.H.

Salinan Resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pada Pengadilan Tinggi Jayapura,
Panitera,

H. SUYAHYO,SH.

Nip.19580903 197903 1 002

Halaman 29 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)